



DASAR-DASAR PERPAJAKAN

Schedule



- Time Value of Money (Interest Rate) & Cash Flow
- Depreciation & Salvage Value
- Profitability Analysis
- Selection of Alternatif Investment of Chemical Plant Equipment
- Sensitivity/Break Even Analysis
- **Introduction to Tax (Dasar-Dasar Perpajakan)**
- Selection of Plant Location
- Ujian Modul



- Lihat website:

www.pajak.go.id



Definisi Pajak

- Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH:

Pajak didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Unsur-unsur Pajak:



- Iuran dari rakyat kepada negara ==> bentuk uang
- Berdasarkan undang-undang ==> kekuatan hukum
- Tanpa jasa timbal (kontraprestasi)
- Digunakan untuk biaya rumah tangga negara

Fungsi pajak:



- Fungsi Budgetair:
 - sumber dana pemerintah untuk biaya-biaya pengeluaran
- Fungsi mengatur:
 - pengendali sosial ekonomi

Misalnya:

miras, rokok ==> kena pajak tinggi

Barang-barang mewah ==> pajak barang mewah

Export non migas ==> pajak 0% (untuk memotivasi)

Syarat Pemungutan Pajak:



- Pemungutan pajak harus **adil** merata sesuai kemampuan (**syarat keadilan**)
- Harus berdasarkan **UU** (**syarat yuridis**) ==> UUD 1945 pasal 23 (2)
- Tidak mengganggu **perekonomian** (**syarat ekonomi**)
- Pemungutan pajak harus **efisien** (**syarat finansial**)
- Sistem pemungutan pajak harus **sederhana** (materai, PPN 10%, etc.)

Pengelompokan Pajak:



- **Menurut Golongan:**
 - Pajak langsung ==> Pajak Penghasilan (PPh)
 - Pajak tak langsung ==> PPN
- **Menurut Sifat:**
 - Pajak subjektif ==> Pajak penghasilan (PPh)
 - Pajak Objektif ==> PPN/Pajak penjualan barang mewah
- **Menurut Lembaga Pemungutannya:**
 - Pusat: PPh, PPN, Penjualan Barang Mewah, PBB, Materi
 - Daerah: PILB, BBNKB ==> Pemprov
 - PBB I, Penerangan Jalan

Tata Cara Pemungutan Pajak



- **Stelsel Pajak:**
 - Stelsel nyata: didasarkan pada objek penghasilan nyata (akhir thn)
 - Stelsel anggapan: didasarkan pada anggapan, misalnya: pada tahun sebelumnya
 - Stelsel campuran: kombinasi kedua stelsel di atas
- **Asas pemungutan Pajak:**
 - asas domisili
 - asas sumber
 - asas kebangsaan
- **Sistem pemungutan pajak:**
 - official assessment system
 - self assessment system ==> wp menentukan sendiri
 - with holding system ==> pihak ke-3

Hambatan Pemungutan Pajak



- **Perlawanan Pasif** ==> masyarakat enggan/pasif bayar pajak
- **Perlawanan Aktif** ==> wp menghindari pajak
 - usaha meringankan beban pajak dgn tidak melanggar UU
 - usaha meringankan beban pajak dengan melanggar UU

Tarif Pajak di Indonesia



- **Tarif sebanding/proporsional**
 - Untuk barang kena pajak dalam daerah pabean ==> PPN 10%
- **Tarif tetap**
 - Bea materai cek/bilyet giro ==> Rp 6000
- **Tarif Progresif**
 - Tarif progresif-progresif : % semakin besar
 - Tarif progresif tetap : % tetap
 - Tarif progresif-regresif : % semakin kecil
- **Tarif degresif** == > % semakin kecil bila jmlh yang dikuasai pajak semakin besar

Tarif Pajak Orang Pribadi



- **Tarif Progressive ==> Wajib Pajak Orang Pribadi**
 - sampai dengan Rp 25.000.000 : 5%
 - antara Rp 25.000.000-Rp 50.000.000 : 10%
 - antara Rp 50.000.000-Rp 100.000.000 : 15%
 - antara Rp 100.000.000-Rp 200.000.000 : 25%
 - di atas Rp 200.000.000 : 35%

Tarif Pajak Badan Dalam Negeri



- Tarif Progresif ==> Wajib Pajak Badan Dalam Negeri
 - sampai dengan Rp 50.000.000 : 10%
 - antara Rp 50.000.000-Rp 100.000.000 : 15%
 - di atas Rp 100.000.000 : 30%

Istilah-istilah dalam Perpajakan



- **Wajib pajak:** orang pribadi/badan yang berdasarkan UU wajib membayar pajak
- **Badan:** bentuk badan usaha (PT, CV), firma, kongsi, koperasi, yayasan/organisasi, lembaga, dana pensiun dll
- **Tahun Pajak:** Jangka waktu 1 thn takwim
- **Pajak terhutang:** pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak (thn atau bagian thn)
- **Penanggung pajak:** orang pribadi/badan yang bertanggung jawab pembayaran pajak
- **Surat paksa:** SP membayar pajak/tagihan sesuai UU No 19 thn 1959

Subjek Pajak ????



- Subjek Pajak Dalam Negeri
- Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek Pajak Dalam Negeri



- orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia;
- orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
 - Badan : ???

Pengertian “Badan”



- Pengertian **badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.
- Setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak.

Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria berikut tidak termasuk sebagai Subjek Pajak:



- dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD; dan
- penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah; dan
- pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara

Subjek Pajak Luar Negeri



- orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
- orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
- badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

bentuk usaha tetap/ BUT (permanent establishment)

adalah bentuk usaha yang digunakan oleh Subjek Pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- 1. tempat kedudukan manajemen;
- 2. cabang perusahaan;
- 3. kantor perwakilan;
- gedung kantor;
- 5. pabrik;
- 6. bengkel;
- 7. pertambangan dan penggalan sumber alam; wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi
- pertambangan;
- 8. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- 9. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- 10. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- 11. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang



Prinsip Wajib Pajak Dalam dan Luar Negeri



- UU Pajak Penghasilan menganut **resident principle** untuk Wajib Pajak dalam negeri
- dan **source principle** untuk Wajib Pajak luar negeri,

Wajib Pajak Dalam Negeri



- dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia;
- berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum;
- wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT:



- pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam negeri, namun terbatas pada penghasilan yang bersumber dari Indonesia.

Wajib Pajak luar negeri non-BUT:



- dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia;
- berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan;
- tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

Tidak Termasuk Subjek Pajak:



- Badan perwakilan negara asing
- Pejabat perwakilan diplomatik/konsulat
- Organisasi internasional (Kep Menkeu No 611/KMK.04/1994)
- Pejabat perwakilan organisasi internasional
 - bukan WNI
 - tidak punya penghasilan lain di Indonesia

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)



- **NPWP:** adalah suatu tanda pengenal diri/identitas wp sebagai sarana administrasi
- **Pencantuman NPWP** ==> dokumen perpajakan:
 - Formulir pajak yang digunakan wp
 - Surat menyurat dlm hub perpajakan
 - Hubungan dengan instansi yang mewajibkan mengisi NPWP
- **Pendaftaran NPWP:** system self assessment
- **Penghapusan NPWP:** meninggal dunia, wanita nikah tidak pisah harta, warisan habis dibagi, badan dilikuidasi
- **Sanksi NPWP**==> pidana penjara hingga 6 thn atau denda ≥ 4 x pajak terhutang

Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)



- Setiap pengusaha berdasarkan UU PPN 1984 dikenakan pajak, wajib melaporkan usahanya pada kantor Dirjen Pajak ==> selanjutnya dikukuhkan menjadi **Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

Surat Setoran Pajak (SSP)



- adalah surat yang diisi wp untuk pembayaran/setoran pajak ke kas negara
- **Fungsi SSP** ==> :
 - sebagai sarana bayar pajak
 - sebagai bukti & laporan pembayaran pajak
- **Tempat pembayaran Pajak:**
 - Bank-bank yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran
 - kantor pos & giro
- **Batas waktu pembayaran pajak:**
 - pembayaran masa: Pph ps1 21 ==> tgl 10 bln takwim
 - Pembayaran kekurangan pajak yang terhutang ==> selambatnya tgl 25 bln ke-3 setelah pajak
 - STP, SKPKB, SKPKBT, Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding ==> hrs dilunasi 1 bln sejak tanggal diterbitkan

Surat pemberitahuan (SPT)



- adalah surat/form oleh wp yang digunakan untuk melapor perhitungan dan pembayaran pajak terutang
- Fungsi SPT:
 - bagi wp penghasilan adalah sebagai sarana laporan pembayaran, pertanggungjawaban atau pemotongan, dsb

Objek Pajak (PPh ps1 21 PP No. 45 thn 1994)



- Atas penghasilan ==> 15% dr jml bruto
- Honorarium/komisi ==> 10% dr jml bruto
- PNS, ABRI, Pejabat ==> 15% dr jml bruto
- Hadiah undian ==> 20% dr jml bruto
- Penjualan tanah/barang ==> 5% dr jml bruto

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk WP Orang Pribadi



- Rp 13.200.000 ==> wp orang pribadi
- Rp 1.200.000 ==> tambahan wp yang kawin
- Rp 13.200.000 ==> tambahan seorang istri yg punya usaha, tdk terkait dgn usaha suami/ kel. lainnya
- Rp 1.200.000 ==> tambahan untuk setiap anggota kel. sedarah turunan (anak) /anak angkat yg jd tanggung jawab. Maksimum 3 orang.

Contoh Perhitungan PTKP



- Aris sudah menikah, istri tdk bekerja & punya 1 anak.
 - PTKP Aris setahun sbb:
 - untuk wp (Aris) : Rp 13.200.000
 - tambahan wp kawin : Rp 1.200.000
 - tambahan 1 anak : Rp 1.200.000
 - PTKP Aris / tahun : Rp 15.600.000,-

Contoh Perhitungan PPh:



- PT. Dira pd thn 2005 berpenghasilan kena pajak sebesar Rp 104.000.000. Besarnya pajak penghasilan yg hrs dibayar:
 - penghasilan kena pajak : Rp 105.000.000
 - PPh s.d. Rp 50jt x 10% : Rp 5.000.000
 - PPh 50-100 jt = 50jt x 15% : Rp 7.500.000
 - PPh > 100jt = 5.000.000 x 30% : Rp 1.500.000
 - Jumlah PPh =====> : Rp 14.000.000

Contoh lain PPh:



- Agung Budi pd thn 2005 punya penghasilan kena pajak Rp. 64.000.000.
- Berapa PPh yg hrs dibayar?
 - penghasilan kena pajak (bulatkan) : Rp 64.000.000
 - PPh s.d. Rp 25jt x 5% : Rp 1.250.000
 - PPh 25-50 jt = 25jt x 10% : Rp 2.500.000
 - PPh 50-100jt = 14jt x 15% : Rp 2.100.000
 - Jumlah PPh =====>Rp 5.850.000,-



- Lebih Lengkap, Silakan Buka dan Baca Website:

<http://www.pajak.go.id>